

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 22B/OT.05/K.YO/02/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I
YOGYAKARTA TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022;
 - b. bahwa nama yang tertulis dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi syarat untuk dipilih sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka diperlukan penetapan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umm Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I YOGYAKARTA TAHUN 2022

PERTAMA : Menunjuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Y Tahun 2022;

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah ditetapkan memiliki tugas dengan susunan keanggotaan yang sesuai sebagaimana tertulis dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 Februari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



BAGUS SARWONO, S.Pd., S.I, M.P.A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 22B/OT.05/K.YO/02/2022
TANGGAL : 25 Februari 2022

NO.		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
A		PEMBINA			
	1	Bagus Sarwono	Ketua Bawaslu	Pembina	1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Zona Integritas Bawaslu DIY; 2. Melakukan kerjasama dengan Kementrian/ Lembaga/ Instansi lainnya; 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Zona Integritas.
	2	Sri R. Werdiningsih	Anggota Bawaslu	Pembina	
	3	Muh. Amir Nashiruddin	Anggota Bawaslu	Pembina	
	4	Sutrisnowati	Anggota Bawaslu	Pembina	
	5	Agus M. Yasin	Anggota Bawaslu	Pembina	
B		PENANGGUNGJAWAB			
		Screning Yosmar Dano	Kepala Sekretariat	Penanggung jawab	1. Memfasilitasi pelaksanaan Zona Integritas Bawaslu DIY secara substansi dan anggaran; 2. Bertanggungjawab kepada pimpinan atas pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Bawaslu DIY tahun 2022; 3. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Zona Integritas pada satu tingkat dibawahnya; dan 4. Melaporkan pelaksanaan Zona Integritas Bawaslu DIY kepada Sekretaris Jenderal.

NO.		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
C		TIM PELAKSANA			
	1	Aditya Nugroho Pamungkas	Kepala Bagian Administrasi	Ketua Koordinator I	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Zona Integritas pada area manajemen sistem SDM dan area penguatan akuntabilitas kinerja; 2. Mengoordinasikan pelaksanaan Zona Integritas pada area penataan manajemen sistem SDM dan area penguatan akuntabilitas kinerja; 3. Mengoordinasikan dan menyiapkan terkait Koresponden survei Zona Integritas dan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi; dan 4. Mengoordinasikan penyusunan laporan pada area penataan manajemen sistem SDM dan area penguatan akuntabilitas kinerja pada setiap bulannya.
	2	Cahyo Febriyanto Tadhery	Plt. Kepala Bagaian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Ketua Koordinator II	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Zona Integritas pada area manajemen perubahan dan area penataan tata laksana; 2. Mengoordinasikan pelaksanaan Zona Integritas pada area manajemen perubahan dan area penataan tata laksana; 3. Mengoordinasikan dan menyiapkan terkait Koresponden survei Zona Integritas dan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi; dan 4. Mengoordinasikan penyusunan laporan pada area manajemen perubahan dan area penataan tata laksana pada setiap bulannya.
	3	Agus Suyanto	Plt. Kepala Bagaian Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Ketua Koordinator III	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Zona Integritas pada area penguatan pengawasan dan area peningkatan kualitas pelayanan publik; 2. Mengoordinasikan pelaksanaan Zona Integritas pada area penguatan pengawasan dan area peningkatan kualitas pelayanan publik; 3. Mengoordinasikan dan menyiapkan terkait Koresponden survei Zona

NO.		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
					Integritas dan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi; dan 4. Mengoordinasikan penyusunan laporan pada area penguatan pengawasan dan area peningkatan kualitas pelayanan publik pada setiap bulannya.
	4	Yunita Melinda Putri	Staf Hukum	Sekretaris	Mengkompilasi dan menyusun semua dokumen terkait dengan pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Bawaslu DIY
D		Area Manajemen Perubahan			
	1	Intan Fransiska R. Sahara	Subkoordinator Penanganan Pelanggaran	Koordinator	1. Menyusun SK Zona Integritas Bawaslu DIY tahun 2022; 2. Menyiapkan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas Bawaslu DIY tahun 2022; 3. Membuat action plan Bawaslu DIY tahun 2022; 4. Menyusun SK <i>Agent of Change</i> Bawaslu DIY tahun 2022; 5. Membuat rancangan aksi dan implementasi <i>Agent of Change</i> Bawaslu DIY tahun 2022; 6. Menyiapkan banner Zona Integritas Bawaslu DIY; 7. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5, dan 6; dan 8. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6 dan 7, dan dapat diunggah melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1cufjH0U2iTChSrQcLBFiYnSLYtkNPw_
	2	Muhammad Zulfikar Arsyad	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota	
E		Area Penataan Tatalaksana			
	1	Fahri Hanindita Satriyo	Subkoordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses	Koordinator	1. Menyiapkan Dokumen terkait Proses Bisnis Bawaslu; 2. Pelaksanaan dan Pengembangan SOP di lingkungan Bawaslu DIY; 3. Pengembangan dan Penerapan E-Office di lingkungan Bawaslu DIY; 4. Pelaksanaan keterbukaan Informasi publik di lingkungan Bawaslu DIY; 5. Membuat laporan layanan informasi publik Bawaslu DIY tahun 2021;

NO.		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
	2	Mugi Hartana	Staf Hukum	Anggota	6. Screenshot Kaizala, Simpeg, dan My SAPK di lingkungan Bawaslu DIY; 7. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5, dan 6; dan 8. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6 dan 7, dan dapat diunggah melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1cufjH0U2iTCheSrQcLBFIYnSLYtkNPw_
F		Area Penataan Sistem Manajemen SDM			
	1	Emy Tri Kusumawati	Subkoordinator SDM dan Umum	Koordinator	1. Menyiapkan Data Kepegawaian di lingkungan Bawaslu DIY; 2. Menyiapkan Dokumen SK Kepegawaian di lingkungan Bawaslu DIY; 3. Menyiapkan Dokumen diklat pegawai di lingkungan Bawaslu DIY; 4. Menyiapkan Dokumen SKP di lingkungan Bawaslu DIY; 5. Menyiapkan rekap Tukin dan Inkin pegawai di lingkungan Bawaslu DIY;
	2	Fitria Dian Kusumaningrum	Staf SDM dan Umum	Anggota	6. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4, dan 5; dan 7. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5 dan 6, dan dapat diunggah melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1cufjH0U2iTCheSrQcLBFIYnSLYtkNPw_
	3	Ahmad Amri Hasan	Staf SDM dan Umum	Anggota	
G		Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
	1	Mutia Utami	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	Koordinator	1. Menyiapkan Dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Bawaslu DIY; 2. Menyusun SK Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Bawaslu DIY; 3. Menyusun Dokumen Renja di lingkungan Bawaslu DIY;
	2	Irene Marga Listyaningsih	Staf Barang Milik Negara	Anggota	4. Menyusun Dokumen Renstra di lingkungan Bawaslu DIY; 5. Menyusun Dokumen LKIP di lingkungan Bawaslu DIY; 6. Membuat laporan pelaksanaan poin

NO.		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
	3	Ramdani	Staf Perencanaan	Anggota	1,2,3,4 dan 5; dan 7. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5 dan 6, dan dapat diunggah melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1cufjH0U2iTCheSrQcLBFiYnSLYtkNPw
	4	Marcelina Sinta Dewi	Staf Barang Milik Negara	Anggota	
H	Area Penguatan Pengawasan				
	1	Muhammad Fahrudin	Subkoordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Koordinator	1. Menyusun SK Unit Pengendalian Gratifikasi Bawaslu DIY tahun 2022; 2. Menyiapkan Dokumen SPIP di lingkungan Bawaslu DIY; 3. Mengkoordinir pembuatan peta risiko Bawaslu DIY tahun 2022; 4. Membuat kuisisioner survei pengendalian tingkat entitas; 5. Menyusun SK Whistleblower Bawaslu DIY; 6. Menyiapkan Dokumen terkait laporan pengaduan masyarakat terkait kinerja pegawai di lingkungan Bawaslu DIY; 7. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5, dan 6; dan 8. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6 dan 7, dan dapat diunggah melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1cufjH0U2iTCheSrQcLBFiYnSLYtkNPw
	2	Hany Amaria	Staf Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
	3	Sevy Kusdianita	Staf Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
I	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
	1	Winda Rizky Astuti	Subkoordinator Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Koordinator	1. Pelaksanaan dan Pengembangan website PPID Bawaslu DIY; 2. Menyusun SK PPID Bawaslu DIY tahun 2022; 3. Pelaksanaan dan Penerapan media sosial Bawaslu DIY; 4. Menyiapkan Dokumen survei kepuasan terhadap Website dan Media sosial

NO.		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
					Bawaslu DIY; 5. Screenshot terkait aplikasi di lingkungan Bawaslu DIY; 6. Menyiapkan dokumentasi foto setiap ruangan di lingkungan Bawaslu DIY; 7. Menyiapkan video tentang Zona Integritas Bawaslu DIY; 8. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6, dan 7; dan 9. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, dan dapat diunggah melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1cufjH0U2iTChSrQcLBFIYnSLYtkNPw_
	2	Yasir Al Huda	Staf Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Anggota	
	3	Syariful Hidayatulloh	Staf Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 25 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



BAGUS SARWONO, S.Pd., S.I, M.P.A